



**PUTUSAN**

**Nomor : 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

Melawan:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 05 Nopember 2015 mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor : 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 05 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 25 Agustus 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, terdaftar Nomor: 336/34/VIII/2003, tanggal 25 Agustus 2003 ;

Hal 1 dari 13 hal Put No : 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan serta telah menjalin hubungan rumah tangga dan telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Naswa Aulia Siagian, perempuan, umur 10 tahun dan Fauzan Ansori Siagian, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan damai selama lebih kurang 8 tahun, kemudian sejak bulan Pebruari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa seizin Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya;
5. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighthot ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (1), (2) dan (4) yaitu:

Ayat 1 : Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut;

Ayat 2 : Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya;

Ayat 4 : Tergugat membiarkan ( tidak memperdulikan ) Penggugat enam bulan lamanya.

Hal 2 dari 13 hal Put No : 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan tidak sabar, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak ayat ( 1 ), ( 2 ) dan ( 4 ) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) ;
8. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 2 ( dua ) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : Naswa Aulia Siagian, perempuan, umur 10 tahun dan Fauzan Ansori Siagian, laki-laki, umur 6 tahun, jatuh kepada Penggugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur yang secara phisikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
  3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxxxxxx) atas diri Penggugat (Xxxxxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  4. Menetapkan hak pemeliharaan atas 2 (dua ) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : Naswa Aulia Siagian, perempuan, umur 10 tahun dan Fauzan Ansori Siagian, laki-laki, umur 6 tahun, jatuh kepada Penggugat;
  5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 13 hal Put No : 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor: 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 05 Nopember 2015, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

## I. Bukti tertulis ;

1. Asli dan Potokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/34/VIII/2003 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 4 dari 13 hal Put No : 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tanggal 25 Agustus 2003 ( P.1) ;

## II. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS), Tempat tinggal di jalan Printis Kemerdekaan, Kelurahan Padangmatinggi, kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2003 yang lalu, dan telah mempunyai 2 ( dua ) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sampai pisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak sekitar tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan pisah;
  - Bahwa penyebab pisah Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lebih kurang sudah ada 4 ( empat ) tahun lamanya;
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat selama ditinggalkan Tergugat;
  - Bahwa sewaktu menikah, saksi ikut menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan setelah menikah Tergugat ada membaca sumpah ta'lik talak;

Hal 5 dari 13 hal Put No : 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sehat /baik, layak dan mampu untuk mengasuh sebagaimana layaknya seorang ibu, dan sejak pisah kedua anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- 2. xxxxxxxxxxxx, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Guru ( PNS), Tempat tinggal di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wek.V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah rekan kerja ( Kepala Sekolah) tempat Penggugat mengajar;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2003 yang lalu dan telah mempunyai 2 ( dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sampai pisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah sejak 4 ( empat) tahun yang lalu;
  - Bahwa pada tahun 2011 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat;
  - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
  - Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak ada lagi usaha Tergugat untuk menjemput Penggugat agar dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dengan anak Penggugat selama pisah rumah;
  - Bahwa sebelum pisah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 13 hal Put No : 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya serta Penggugat sangat sayang kepada kedua anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 0273/Pdt.G/2015/ PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penggugat datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Asli dan Potokopi Buku Kutipan akta nikah Nomor: 335/34/VIII/ 2003 tertanggal 25 Agustus 2003 telah didasari pernikahan

Hal 7 dari 13 hal Put No : 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi, bahwa alamat dan domisili Penggugat dan Tergugat termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud 154 R.Bg. dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarah dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kerukunan lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak bulan Februari tahun 2011 yang lalu, dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa alasan dan sepengetahuan Penggugat, sejak kepergian Tergugat sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dan selama

Hal 8 dari 13 hal Put No : 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi, dan selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat pergunakan untuk kebutuhan hidup Penggugat selama ditinggalkan. Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat sudah ada 4 ( empat ) tahun lebih lamanya. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut, Tergugat telah nyata melanggar sumpah ta'lik talak yang diucapkan Tergugat ketika selesai aqad nikah dan terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha serta Penggugat ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Adel Yanti Siagian binti Muzukasi ( Kakak kandung Tergugat), 2. Lenni Fatimah Batubara binti Zubair Batubara ( rekan kerja Penggugat ), kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah 4 ( empat ) tahun lamanya, yang di sebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan Tanpa alasan yang jelas, dan selama pisah itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja atau usaha yang dapat Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama ditinggalkan, yang berakibat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 9 dari 13 hal Put No : 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 7 tahun 2 bulan dan telah mempunyai 2 ( dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 25 Agustus 2003 dan telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2011 ( 4 tahun 8 bulan lamanya) disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai isterinya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja serta usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat selama pisah dan tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah aqad nikah, Tergugat membaca sighat ta'loik talak;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya;
- Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan atau tanpa izin Penggugat selama lebih 4 ( empat) tahun lebih lamanya dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat atau tidak memperdulikan Penggugat selaku isteri selama lebih 4 tahun lebih dengan tanpa alasan, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang

Hal 10 dari 13 hal Put No : 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah aqad nikad sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (4) tentang sighthat ta'lik talak, oleh karena patut dinyatakan syarat ta'lik talak dalam perkara a qou telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan ( g) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) dan (g) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan ( g) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap kemuka persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal 11 dari 13 hal Put No : 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat ( xxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat ( Xxxxxxxx) dengan iwadl Rp.10.000. ( sepuluh ribu rupiah );
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pentat Nikah ( PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat sekarang ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 316.000.- ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan dengan 14 Safar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution,SH. dan Drs.H.Ahmad Rasidi,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh M. Yasir Nasution,MA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dto

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Hakim Anggota,

dto

Drs.H.Ahmad Rasidi.SH.,MH.

Panitera Pengganti,

dto

M. Yasir Nasution,MA.

Hal 12 dari 13 hal Put No : 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- |                   |    |           |
|-------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran    | Rp | 30.000.-  |
| 2. Proses         | Rp | 50.000.-  |
| 3. Panggilan      | Rp | 225.000.- |
| 4. Meterai        | Rp | 6.000.-   |
| 5. <u>Redaksi</u> | Rp | 5.000.-   |

Jumlah Rp 316.000.-

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal Put No : 0273/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)